



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 17 April 1975  
Nomor : 5955/75  
Perihal : Pemberhentian R. ABOENG SANOESI dari pekerjaan dengan hormat terhitung 31-7-1950 dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung terhitung akhir Desember 1974 dengan hak pensiun.

Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat tertanggal 3 Desember 1974 yang ditujukan kepada Kepala Biro Pensiunan / Tunjangan BAKN di Jalan Surapati No. 59 Bandung dari R. ABOENG SANOESI, terakhir (31-7-1950) Komisi Kepala (Gol.IV/c PGP 1948) pada Kotapraja Bandung, agar ia diberi hak pensiun;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 10 Desember 1974 No. 56/A/B26/B26/Pens/74 mengenai hal yang sama;
3. Surat R. ABOENG SANOESI tanggal 12 Desember 1974 yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung yang maksudnya memohon agar surat tsb.ad.1 diatas dianggap sebagai ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti berupa surat-surat keputusan yang dilampirkan pada surat permohonan tsb ternyata, bahwa pemohon dilahirkan tanggal 3 Mei 1908, terhitung mulai tanggal 5-6-1926 s/d 31-12-1927 telah bekerja pada Pyrotechnische Werplaats dan sejak tanggal 1-1-1928 secara terus-menerus bekerja pada Kotapraja Bandung s/d 31-7-1950 (termasuk didalamnya sebagai pegawai R.I. non kooperator dari 17-8-1945 –1-1-1950), sehingga ia memiliki masa kerja pensiun sebanyak 28 tahun 6 bulan lebih;
- b. Bahwa ybs. Dengan surat keputusan Badan Pengurus Harian Kotapraja Bandung tanggal 20 Juni 1950 No. 6442/50 sebagaimana diubah dengan surat keputusan Walikota Bandung tanggal 5 September 1950 No. 8791/50, terhitung 1 April 1950 dipekerjakan kembali pada Kotapraja Bandung sebagai Komisi Kepala (IV/c PGP-1948 dengan gaji pokok Rp. 274,-;
- c. Bahwa berdasarkan surat Walikota Bandung tanggal 29 Agustus 1950 No. 8311/50, Walikota Bandung tidak menaruh keberatan atas permohonan ybs. Untuk bekerja terus sebagai partikelir dan karenanya gaji disb. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1950 tidak lagi dibayarkan;
- d. Bahwa dengan demikian ybs. Sejak tanggal 1 Agustus 1950 berada diluar/jabatan sebenarnya dan oleh karenanya perlu diberhentikan dari pekerjaannya;

- e. Bahwa karena kehilafan administratif waktu itu, ketetapan pemberhentian dari pekerjaannya pada tahun 1950 tsb, belum pernah diterbitkan, setidaknya tidak diperoleh sesuatu bukti bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya;
- f. Bahwa berhubung dengan itu pemberhentian ybs. dari pekerjaannya masih perlu dituangkan dalam suatu surat keputusan;
- g. Bahwa ybs. sejak tanggal 1-8-1950 s/d 31 Desember 1974 berada di luar / jabatan sesungguhnya dan oleh karenanya tidak diberikan sesuatu penghasilan;
- h. Bahwa ybs. yang ada akhir Desember 1974 berumur 56 tahun lebih dan mempunyai masa kerja pensiun sebanyak 28 tahun 6 bulan lebih, perlu diberhentikan dari jabatan daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- i. Bahwa ybs. menurut UU No. 11 tahun 1969 dapat diberi pensiun sebesar  $28 \frac{6}{12} \times 2 \frac{1}{2} \%$  atau 71,25 % dari dasar pensiun;
- j. Bahwa atas dasar gaji pokok terakhir yang diterimanya, yaitu Rp. 274,- (PGP-1948) pokok pensiun dapat ditetapkan  $71,25\% \times \text{Rp. } 274,- = \text{Rp. } 196,-$  ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan/tambahan lain yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri sipil /daerah;
- k. Bahwa pokok pensiun sebesar Rp. 196,- tsb. menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 dinaikan menjadi  $525 \% \times \text{Rp. } 196,-$  atau Rp. 1.029,- sebulan.
- l. Bahwa pokok pensiun Rp. 1.029,- tsb menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974 dinaikkan/ditetapkan kembali menjadi Rp. 1.400,- (daftar A1 lembar ke 2)

Berkehendak : Melaksanakan putusan pemberhentian ybs. dengan hormat dari pekerjaannya terhitung akhir bulan Juli 1950 dan pemberhentian dari jabatan daerah sebagai pegawai daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung terhitung akhir Desember 1974 dengan hak mendapat pensiun.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;  
 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974;  
 3. Undang-undang No. 11 tahun 1969;  
 4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967;  
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1974.

Mengingat pula : a. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Kotapraja Bandung tanggal 20 Juni 1950 No. 6442/1950 sebagaimana diubah dengan surat keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 5 September 1950 No. 8791/50;  
 b. Surat Walikota Bandung tanggal 29 Agustus 1950 No. 8311/50.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung mulai akhir bulan Juli 1950 memberhentikan dengan hormat R. ABOENG SANOESI. Komis Kepala (IV/c PGP 1948) dari pekerjaannya.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1950 s/d 31 Desember 1974, R. ABOENG SANOESI tersebut diluar dinas/jabatan sesungguhnya dan karenanya untuk masa tersebut diberikan gaji atau penghasilan lainnya;
- KETIGA : Terhitung akhir Desember 1974 memberhentikan dengan hormat R. ABOENG SANOESI tersebut dari jabatan daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dengan hak mendapat pensiun;
- KEEMPAT : Terhitung mulai 1 Januari 1975 memberikan kepada R. ABOENG SANOESI pensiun pokok sebesar Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan isteri dan tunjangan /tambahan lainnya yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri sipil/Daerah dengan catatan bahwa tanggungan keluarganya terdiri dari seorang isteri bernama Lasmanah yang ditikah pada tanggal 14 Februari 1954;

Dengan ketentuan bahwa :


Segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Inspektorat Daerah Tk. I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung ;(u.p. Komisi "E");
4. Kantor Pensiun dan Tunjangan BAKN Jl. Surapati No. 50 Bandung;
5. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Sub. Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Bendaharawan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Yang bersangkutan ; R. ABOENG SANOESI di Bandung (Jl. Laks. L. E. E. Martadinata No. 195 Pav), untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :

Kepala Bagian Personalia Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)